



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR 601 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 011 KELURAHAN BANJAR XII
KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bab II halaman 21 dan halaman 22;
- b. Berita Acara Nomor: 90/PL.01.8-BA/1407/2024 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 011 Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 011 Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1030);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 011 KELURAHAN BANJAR XII KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 011 Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 16 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,
ttd
SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Kasubbag Hukum dan SDM,

Yuningsih, SE

